

**BAB II**

**AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA PENDIRIAN PERSEROAN  
TERBATAS YANG MENGALAMI KESALAHAN DALAM INPUT DATA  
MAKSUD DAN TUJUAN AKTA PERNDIRIANNYA**

**2.1. Kewenangan Notaris Dalam Sistem Online Single Submission**

**2.1.1. Kewenangan Notaris**

Peranan seorang Notaris saat ini sangat diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan. Dimana Notaris adalah pejabat umum karena diangkat oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang bidang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kenotariatan dan Notaris berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat lainnya sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan atau tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya dan mengenai kewenangan notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris pada Pasal 15 adalah sebagai berikut :

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain itu kewenangan notaris meliputi :
  - a. mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (legalisasi);  
Legalisasi adalah tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermeterai cukup yang di tandatangani di hadapan notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus(waarmerking).;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya(legalisir).;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat akta risalah lelang.

Selain itu juga kewenangan notaris lainnya adalah membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (pasal 51 UUJN).

Disamping kewenangan seorang Notaris juga memiliki kewajiban dalam menjalani tugasnya yaitu :

1. bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
2. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
4. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
5. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
6. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
7. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
8. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
9. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
10. mengirimkan daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
11. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
12. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
13. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
14. menerima magang calon Notaris.

Selain itu juga Notaris memiliki kewajiban yaitu mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Dan Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris. Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

Sebagai pejabat umum Notaris harus melayani masyarakat secara profesional sesuai prinsip *good governance*.<sup>18</sup> Ada beberapa ciri dalam prinsip ini, antara lain :

1. Mengikuti sertakan semua, transparansi dan bertanggungjawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.

Dengan demikian kewenangan seorang Notaris sudah sangat jelas diatur dan apabila notaris dalam membuat akta tanah tidak memenuhi aturan UUJN maka dapat terkena sanksi, baik itu sanksi menurut hukum perdata, pidana dan administratif.

---

<sup>18</sup> Rusdianto Sesung, dkk, *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*, hal.45



## 2.1.2. Kewenangan Notaris Untuk Input Data Dalam Sistem Online

### Single Submission

#### 2.1.2.1. Perizinan

Izin adalah suatu Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagaimana yang diuraikan dalam buku ini, pada umumnya dibuat secara tertulis, dan izin pada umumnya dibuat melalui serangkaian proses dalam jangka waktu tertentu.<sup>19</sup>

Izin juga merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).<sup>20</sup>

Izin juga dapat dikatakan sebagai landasan Hukum, dalam hal ini mengartikan bahwa segala bentuk kegiatan apapun tidak dapat dilakukan oleh warga masyarakat tanpa adanya izin dari pihak Pemerintah yang berwenang.<sup>21</sup> Oleh karena itu izin sebagai dasar hukum bagi pelaku kegiatan untuk dapat mulai kegiatan tersebut, bila tetap saja dilakukan berarti dapat dikatakan kegiatan tersebut sudah melanggar hukum.

Izin juga merupakan Instrumen untuk Menjamin Kepastian Hukum. Dalam izin pada umumnya dimuat berbagai hal, baik yang bersifat subjektif maupun objektif, misalnya dapat dilihat dalam izin

---

<sup>19</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, hal.21

<sup>20</sup> Mr.N.M. Spelt dan Prof. Mr.3.8.3.M ten Berge, disunting Dr. Philipus M.Hadjon, SH, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, 1993, Surabaya, hal.2-3

<sup>21</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*.hal.22

yang dimaksud siapa yang diberikan hak untuk dapat melakukan kegiatan, yang identitasnya terlihat dengan jelas. Dalam hal ini memberikan kepastian baik mengenai siapa yang diberikan izin.<sup>22</sup>

Izin merupakan awal untuk mendirikan usaha, setiap kegiatan usaha harus diawali dengan adanya izin. Jenis dan jumlah perizinan juga banyak, pada waktu dulu membuat si pelaku usaha harus mengurus izin dengan istilah SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) yang diklasifikasikan pada masing-masing kegiatan usahanya dan dengan berkembangnya kemajuan jaman dan untuk mempermudah sistem pengurusan maka pada saat ini Pemerintah telah menyediakan suatu sistem proses perizinan melalui sistem online yang pada saat ini disebut dengan istilah OSS (Online Single Submission).

#### **2.1.2.2. OSS (Online Single Submission)**

Pengertian Online Single Submission adalah Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat dengan OSS, yaitu suatu Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan, Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

---

<sup>22</sup> Ibid. Hal.23.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) pasal 16 ayat (3) dan pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendaftaran, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata maka Pemerintah memutuskan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

### **I. Langkah Langkah Untuk Menginput Data Melalui Online Single Submission (OSS)**

Pelaku usaha melakukan Registrasi terlebih dahulu menggunakan NIK salah satu Penanggungjawab perusahaan yang ada di Akta untuk mendapatkan username dan password, dengan langkah langkah sebagai berikut :

1. Perekaman Data Akta.  
Berisi data perusahaan berikut aktanya yang dimiliki oleh pelaku usaha.
2. Permohonan Berusaha.  
Memilih perusahaan yang akan diajukan permohonannya.
3. Permohonan Berusaha (Browse dan Tracking Permohonan)  
Proses pengisian data usaha berupa :
  - Bidang Usaha dan jenis produk
  - Lokasi Usaha dan Status Lokasi Usaha
  - Nilai Investasi
  - Jumlah Tenaga Kerja
  - Aktifitas Kepabeanan


- Kepemilikan BPJS Kesehatan Dan Ketenagakerjaan





### a. Untuk Badan Usaha Perseroan Terbatas

Data akta sudah tersedia di menu perekaman data akta, jika belum ada di menu perekaman data akta atau akan melakukan perubahan maka klik ambil data perusahaan atau Perseroan Terbatas dari AHU Online.



No	Nama Perusahaan	Sumber Data	User Pemroses	Tanggal Perekaman
1	GAMA PRAMANA ABADI	Perekaman	Username : - NIK : - Nama : -	2018-10-09 15:44:53
2	ANGIN BADAI	AHU Online - Web Servis AHU	Username : - NIK : - Nama : -	2018-10-09 15:20:36
3	IKHLAS IRWAN	AHU Online	Username : - NIK : - Nama : -	2018-10-09 15:20:16



## b. Informasi Validasi KSWP Dan NPWP

NPWP yang tercantum akan divalidasi KSWP dan NPWPnya, jika KSWP dan NPWP perusahaan tidak valid atau belum menyampaikan SPT Tahunan 2 Tahun terakhir maka proses tidak dapat dilanjutkan sebelum konfirmasi ke KPP terdekat, jika suda valid proses bisa dilanjutkan.

**Informasi Validasi KSWP & NPWP**

Informasi validasi NPWP dan KSWP Perusahaan dan Penanggung Jawab:

Nama Perusahaan : SUMBER [REDACTED]

NPWP Perusahaan : 76.311.0000.0000 [REDACTED]  Ubah NPWP

Ubah NPWP : 76.311.0000.0000 [REDACTED]  Cek NPWP

Status KSWP & NPWP : 01 - Status KSWP anda tidak valid, NPWP anda tidak benar atau belum menyampaikan SPT tahunan PPh dua tahun terakhir yang telah menjadi kewajiban. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi KPP terdekat atau KRING PAJAK 1500200

Nama Penanggung Jawab	NPWP	Status KSWP & NPWP
[REDACTED]	[REDACTED]	00 - VALID
[REDACTED]	511.000	
[REDACTED]	[REDACTED]	00 - VALID
ADI	527.000	

### c. Penentuan Kategori Usaha

Pilih Klasifikasi Perizinan untuk menentukan Kewenangan Penerbitan Perizinan yang sudah ada di sistem.

**Penentuan Kategori Usaha**

Silakan pilih salah satu kategori berikut yang memuat kegiatan usaha anda.

**Perizinan Lingkungan (SPPL), Daerah Kab. Sembes, Kalimantan Barat**

Pusat

Provinsi

Kabupaten/Kota

**Surat Izin Usaha Perdagangan**

- Bidang Usaha Pengualan Langsung
- Kegiatan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MAB)
- Kegiatan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Distributor
- Kegiatan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Sub Distributor
- Kegiatan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Toko Bebas Alas (TBA)
- Bidang Usaha Jasa Survei
- Bidang Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti
- Bidang Usaha Perdagangan Distributor Bahan Berbahaya
- Bidang Usaha Perbaikan Perusahaan Perdagangan Arang
- Bidang Usaha Perdagangan Pengedar Bahan Berbahaya
- Bidang Usaha Perdagangan Umum
- Bidang Usaha Toko Swalayan
- Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan

Proses



**Pilih klasifikasi perizinan untuk menentukan kewenangan penerbitan perizinan**




#### d. Perbaikan

Perbaikan jika ada kesalahan dalam entry data dan pemilihan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial yang diajukan.

#### e. Penambahan

Penambahan Kegiatan Usaha antara lain bidang usaha, lokasi usaha dan perluasan.





## II. Permasalahan yang ada di Online Single Submission

### 1. Permasalahan Akta

1. Maksud dan Tujuan dalam pasal 3 tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang ada di perekaman data akta Online Single Submission.
2. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang ada dalam akta/database Kemenkumham tidak sesuai dengan yang diajukan atau didatabase Kemenkumham menggunakan kode KBLI tahun 2015 yang seharusnya menggunakan kode KBLI tahun 2017.
3. Investasi yang dilakukan puluhan milyar tapi merupakan perusahaan perorang, CV dan Firma.
4. PMA dengan kepemilikan saham 2 orang peserta masing-masing 50% (limapuluh prosen).
5. Jabatan rangkap seorang komisaris merangkap jabatan sebagai Direktur.
6. Kepemilikan saham aslin melalui pasar modal ditulis dan akta perusahaan.

### 2. Hal-hal yang perlu diperhatikan di Online Single Submission

Ketika input data dipermohonan Online Single Submission adalah :

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2. Pengurus/Direktur Perusahaan.
3. NPWP
4. KBLI (Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia)
5. Maksud Dan Tujuan

### 3. Untuk Memasukkan Data Tersebut diatas harus perlu kehati-hatian dan memperharikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nama dalam KTP tidak boleh beda dengan nama yang sudah terdaftar di Dukcapil, Nomor yang diinput harus sama dengan NIK dan KTP yang dipakai adalah EKTP
2. Nama Direktur yang diinput harus sesuai dengan yang telah terdaftar di AHU Online.
3. Untuk Perseroan Terbatas data NPWP yang diinput adalah NPWP Badan Hukum dengan jumlah difit 15 digit bukan 12 digit.

4. KBLI yang diinput adalah Nomor KBLI sesuai dengan KBLI dan Badan Pusat Statistik yang diterbitkan tahun 2017.
5. Maksud dan Tujuan yang diinput di Online Single Submission harus sesuai dengan Maksud dan Tujuan yang tercantum di Akta yang sudah didaftarkan di AHU Online dan disesuaikan dengan KBLI tahun 2017.

#### **4. Beberapa hal yang perlu diketahui oleh Notaris**

1. Daftar Negatif Investasi (DNI) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertulis dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal
2. Komposisi Kepemilikan saham loka dan saham asing
3. Diperlukan Rekomendasi untuk bidang usaha tertentu, masalkan Industri Rokok.

#### **5. Beberapa Kesalahan yang sering terjadi dan menyebabkan proses input data terhenti adalah :**

1. Notaris mendaftarkan NIB Klien, tetapi tidak tahu bahwa klien sudah punya user nama dan password.
2. Data AHU Online tidak bisa tersambung dengan OSS karena NIK sudah masuk data AHU Online, tetapi masih memakai KTP bukan EKTP
3. Ketika mendaftarkan perusahaan PMA nomor passport yang dipergunakan untuk Input di AHU Online memakai paspor baru, padahal yang diperlukan di AHU Online paspor lama.
4. Akte Pendirian perusahaan sudah dibuat dan sudah punya NPWP kemudian baru didaftarkan setelah 2 tahun lebih dan tidak membuat SPT Tahunan.

#### **6. Beberapa kendala Pelaksanaan Online Single Submission di Lapangan adalah sebagai berikut :**

1. Wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan kepulauan dan cukup luas
2. Tidak semua daerah/wilayah terjangkau dengan jaringan internet
3. Sosialisasi Online Single Submission yang belum merata.
4. Adanya beberapa Kementerian yang belum mengeluarkan peraturan Menteri sebagai dasar untuk memproses perizinan melalui Online Single

- Submission dan dipergunakan sebagai NSPK (Norma Standart Prosedur dan Kriteria)
5. Pelaksanaan aturan dari Pemerintah yang tidak dapat dilaksanakan di Pemerintahan Provinsi atau Kabupaten/Kota (tidak sinkron)
  6. Waktu Persiapan pembuatan Online Single Submission yang terlalu cepat
  7. Belum adanya diklat untuk aparatur pelaksana tentang dasar-dasar aplikasi Online Single Submission dan baru akan dilaksanakan di tahun 2019
  8. Tidak ada jeda waktu masa transisi untuk pelaksanaan Online Single Submission

### **7. Model Pelayanan Online Single Submission di Indonesia**

1. Pelayanan Mandiri  
Menyiapkan komputer pelayanan sebagai sarana perusahaan memproses perizinan di pelayanan perizinan
2. Pelayanan Bantuan  
Menyiapkan komputer pelayanan dan petugas pelayanan perizinan yang memandu memproses perizinan di Pelayanan Perizinan
3. Pelayanan VIP  
Pendampingan terhadap pemohon izin yang akan memiliki investasi besar di daerah, mulai dari penentuan bidang usaha, lokasi berusaha yang tepat dan melayani konsultasi khusus terkait investasi.

#### **2.1.2.3. Kewenangan Notaris untuk input data**

Sesuai dengan kewenangan seorang Notaris sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 15 UUJN bahwa notaris berwenang membuat akta Otentik yang salah satunya adalah membuat akta Pendirian Perseroan Terbatas. Dan berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor Tahun 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Disini Notaris biasanya

mendapatkan kuasa dari klien untuk mengurus permohonan pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang dahulu dilakukan secara manual dengan mengirimkan permohonan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan membutuhkan waktu yang lama dalam penerbitan Surat Keputusan Pengesahan tersebut sehingga dinilai kurang efektif.

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi yang membutuhkan kecepatan dalam memproses suatu administrasi, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (PERMENKUMHAM) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang diperbaharui dengan Permenkumham Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui media elektronik (Online). Perubahan dari sistem manual ke sistem secara online tidak berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dalam ketentuan yang baru ini di dalam pelaksanaannya tetap membutuhkan peran notaris. Di dalam pelaksanaan Sistem Administrasi Badan Hukum



online tidaklah tertutup kemungkinan adanya suatu permasalahan yang dapat menjadi kendala khususnya terkait dengan peran dari notaris. Kendala-kendala yang dapat terjadi antara lain terjadinya kesalahan pemasukan data apabila hal ini terjadi maka akibat yang timbul di dalamnya adalah menjadi tanggung jawab dari Notaris itu sendiri. Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online adalah sebatas pemeriksaan data akta pemohon dan membacakan akta yang sudah dibuat sebelum ditandatangani notaris. Disini notaris menganggap tindakan yang dilakukan olehnya dalam rangkaian proses pendaftaran perseroan terbatas dari pemesanan nama perseroan hingga terbitnya SK akta dari Kemenkuham. Tindakan pengecekan data dengan cermat dan teliti merupakan sebagian peran, dari serangkaian peran notaris dalam pendaftaran perseroan terbatas secara online. Kesalahan data pada saat proses memasukkan data ke sistem merupakan hal yang tidak diinginkan oleh siapapun, namun kadang hal tersebut tetap terjadi. Keadaan tersebut tentunya tidak lepas dari peran notaris.

Dengan demikian prosedur pendaftaran Perseroan Terbatas melalui sistem online secara umum, pada pendirian Perseroan Terbatas melalui mekanisme SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) dimulai dengan dilakukannya permohonan pemesanan nama perseroan dan ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas. Notaris melakukan pengisian data Perseroan

Terbatas dan menyampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan format SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) secara elektronik. Apabila pengisian data lengkap dan benar, maka seketika itu juga akan dikeluarkan Surat Pernyataan Elektronik tentang Kebenaran Data Perseroan Terbatas, kemudian bila disetujui oleh Menteri secara online dilanjutkan penerbitan SK pengesahan badan hukum oleh Menteri untuk selanjutnya dicetak sendiri oleh Notaris.

Oleh karena itu notaris dalam pelaksanaan pendaftaran

Perseroan Terbatas secara online adalah sebagai berikut :

- Penginputan data untuk pesan nama Perseroan Terbatas.
- Membuatkan Akta.
- Menginformasikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan mengintruksikan keterangan domisili.
- Membayar PNB (Pengutan Negara Bukan Pajak).
- Menginput data untuk dijadikan SK Menteri tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dalam hal ini pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## **2.2. Syarat Sahnya Akta Otentik**

### **2.2.1. Tinjauan Hukum mengenai akta Otentik**

Akta adalah sebuah tulisan yang dibuat sedemikian oleh dan atau dihadapan Pejabat yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahliwarisnya maupun pihak lainnya dalam perbuatan hukum yang dibuatnya, tentang segala hal yang disebut dalam

tulisan tersebut sebagai pembentuk hubungan langsung dengan perihal pada tulisan tersebut.”<sup>23</sup>

Sedangkan Akta Otentik yaitu suatu akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh Notaris atau Pejabat Resmi lainnya untuk kepentingan pihak-pihak dalam perjanjian.

Akta Otentik juga merupakan suatu akta yang dibuat oleh Pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta Otentik tersebut memuat keterangan seorang Pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukannya atau dilihat dihadapannya.<sup>24</sup>

### **2.2.2. Syarat sahnya Membuat suatu akta otentik**

Suatu akta dapat dikatakan sebagai akta Otentik bila telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1868 KUHPerdat, yaitu :

1. Akta harus dibuat “oleh” (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang pejabat umum hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UUJN.
2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 7 jo Pasal 38 UUJN.

---

<sup>23</sup> Rahmad Rivai 16 April 2014

<sup>24</sup> Rusdianto Sesung, dkk, *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*, hal.41.

3. Akta yang dibuat oleh Pejabat Umum dan/atau Pejabat Umum tersebut harus pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta tersebut ditempat dimana akta tersebut dibuat.

Karena dibuat oleh seorang Pejabat Umum, maka Akta Otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini dikarenakan Pejabat Umum tersebut mendapatkan kepercayaan dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi administratif negara, sehingga legalitasnya dapat dipastikan, selain itu seorang Pejabat Umum juga tidak memiliki keberpihakan dalam membuat akta.<sup>25</sup>

Sebagai sebuah Jabatan yang dilahirkan dengan tujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu serta demi tercapainya kebenaran dan keadilan, maka sudah selayaknya akuntabilitas Notaris harus menjadi pejabatnya.<sup>26</sup>

Akta yang dapat dibuat Notaris sesuai dengan ketentuan UUJN Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dan ayat 7 berkaitan dengan Pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 3 merupakan akta dan pejabat yang dimaksud dalam KUHPerdara pada Pasal 1868, yaitu berupa akta Otentik, akta legalisasi, akta waarmerk dan lain-lain, bagian materi atau untuk yang harus dipenuhi dalam perjanjian adalah subyek hukum dan obyek hukum harus

---

<sup>25</sup> Ibid hal.41.

<sup>26</sup> Ibid hal.116.



jelas, tidak mencantumkan ulang hal-hal yang telah diatur oleh undang-undang dan memenuhi KUHPerdara Pasal 1320 (syarat sahnya perjanjian).<sup>27</sup>

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal ;

Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 38 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menentukan bahwa:

1. Setiap Akta terdiri atas:

a. Awal Akta atau kepala Akta yang terdiri dari :

- judul akta ;
- nomor akta ;
- jam, hari, tanggal, bulan dan tahun
- nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris

b. Badan Akta yang terdiri dari :

- Komparisi yang isinya :

- nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau yang memberi kuasa, kesemua itu harus sesuai dengan dokumen yang dipunyai, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan/atau Surat Kewarganegaraan Indonesia dan/atau Surat Ganti nama ;

- keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap ;

- Premise Akta yang isinya menceritakan pendahuluan maksud pembuatan akta yang diinginkan para pihak, biasanya Premise akta ini boleh dipakai boleh tidak

---

<sup>27</sup> A.A.Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*, hal.82.

- Isi Akta :  
yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan ;
- nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal

c. Akhir atau penutup Akta terdiri :

1. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau pasal 16 ayat (7);
2. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah Akta jika ada;
3. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
4. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

2. Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang mempunyai paling banyak kewenangan membuat berbagai macam akta kecuali kewenangan pembuatan akta tersebut telah diberikan kepada pejabat lain.

Ada 3 macam akta yang dibuat oleh Notaris, yaitu :

1. Akta pihak atau disebut dengan *Partij Akte*
2. Akta Berita Acara atau disebut dengan *Relaas Akte*
3. Akta Pejabat atau disebut dengan *Ambtelijke Akte*

Akta Pihak (*Partij Acte*) ada 2 macam yaitu

1. Akta yang dibuat oleh satu pihak.

2. Akta yang dibuat oleh beberapa pihak, contoh diantaranya adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas

### **2.2.3. Tinjauan Hukum mengenai Perseroan Terbatas**

#### 2.2.3.1. Definisi Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan suatu usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dengan suatu anggaran dasar yang disepakati oleh beberapa personal dan dengan melakukan kegiatan usaha serta modal tertentu, yang seluruhnya terperinci dalam surat sera atau disebut dengan istilah saham, yang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) menyebutkan bahwa :

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari pengertian PT sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) UUPT tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur suatu PT adalah :

##### a. Badan Hukum

Badan Hukum adalah suatu subjek hukum yang diciptakan manusia dengan cara memfiksikan badan hukum tersebut seolah-

olah mempunyai fungsi dan kehendak seperti orang.<sup>28</sup> Badan hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh *person*. Oleh karena sifatnya yang demikian, maka Badan Hukum dalam hukum di kualifikasikan sebagai subjek hukum.

#### b. Persekutuan Modal

Perseroan Terbatas sebagai usaha yang berbadan hukum memiliki modal dasar yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan.<sup>29</sup>

Modal dasar tersebut terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (*aandelen, share, stock*). Modal yang terdiri dan terbagi atas surat saham atau surat sero itu dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan terbatas dengan jalan membayar saham tersebut kepada perseroan. Sehingga dalam Perseroan Terbatas terdapat beberapa orang pemegang saham yang bergabung untuk mengumpulkan modal dalam melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan.

#### c. Didirikan berdasarkan perjanjian

Perseroan Terbatas sebagai uasah yang berbadan hukum didirikan berdasarkan perjanjian yang dibuat dan dari perjanjian yang dimaksud terbentuklah suatu anggaran dasar dan dibuatkan suat akta

---

<sup>28</sup> Tri Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas*, Chalia Indonesia, Bogor, hal. Dalam Anwar.

<sup>29</sup> Syarul Muhammad Afni Nazar, Ardiyas, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Citra Harta Prima Jakarta, Cetakan Pertama. 2000, hal 98



Pendirian, dengan demikian antara pendiri dan/atau pemegang saham harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Kerja KUH Perdata khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan umum perjanjian (pasal 1313 sampai 1319) dan Bagian Kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 sampai dengan 1337) serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338 samapai dengan 1341).

d. Melakukan kegiatan usaha

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUPT suatu Perseroan Terbatas harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas ini harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Pada saat ini maksud dan tujuan Perseroan Terbatas harus dipisahkan secara khusus dan harus disesuaikan dengan Klasifikasi Baru Lapangan Kerja Indonesia yang disingkat dengan KBLI.

Klasifikasi Baru Lapangan Kerja Indonesia (KBLI) ini dikeluarkan oleh Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistic Nomo5 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baru Lapangan Kerja Indonesia (KBLI).

e. Modal dasar terbagi atas saham.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa dalam Perseroan Terbatas modal yang dimasukkan oleh para pendiri/para pemegang saham Perseroan Terbatas terbagi atas surat sero atau saham.

#### **2.2.4. Tinjauan Hukum Mengenai Akta Pendirian Perseroan Terbatas**

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Perseroan Terbatas didirikan karena adanya perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih dengan Akta Notaris. Sebagaimana hal tersebut juga ditegaskan dalam UUPT pasal 7 ayat (1), yang berbunyi :

Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Ketentuan UUPT pasal 7 (ayat1) tersebut menegaskan bahwa Akta Notaris merupakan ketentuan yang harus dipenuhi dalam membuat suatu usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas. Tanpa adanya Akta Pendirian yang dibuat oleh Yang Berwenang dalam hal ini Notaris akan meniadakan eksistensi Perseroan Terbatas yang dimaksud, sebab dengan adanya akta pendirian inilah nantinya suatu Perseroan Terbatas memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara bahwa akta Notaris adalah akta otentik sehingga kedudukan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris merupakan amanah dari undang-undang.

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang hal ini merupakan salah satu karakter akta Notaris.<sup>30</sup> demikian juga dengan Perseroan Terbatas harus dibuatkan anggaran dasar yang dibuatkan dalam suatu akta Pendirian dan harus dibuat dihadapan Notaris dengan bentuk sesuai dengan undang-undang.

Selain daripada itu anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam UUPT, khususnya Pasal 15 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan;
- c. Jangka Waktu Berdirinya Perseroan;
- d. Besarnya Jumlah Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal di Setor.
- e. Jumlah Saham, Klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham.
- f. Nama Jabatan dan Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Penetapan Tempat dan tata cara Penyelenggaraan RUPS.
- h. Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, Pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- i. Tata Cara Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen.

Anggaran dasar dapat memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan UUPT. Dengan adanya penyebutan sekurang-kurangnya, rincian yang disebutkan di atas merupakan keharusan minimal yang ada pada setiap anggaran dasar. Pasal 15 ayat (3) UUPT menyebutkan bahwa anggaran dasar Perseroan Terbatas tidak boleh memuat :

- a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan

---

<sup>30</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama Bandung 2009, hal.125

- b. Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Berkenan dengan nama Perseroan Terbatas yang harus disebutkan dalam anggaran dasar, Pasal 16 UUPT mengaturnya antara lain :

1. Perseroan tidak boleh memakai nama yang :
  - a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain ;
  - b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
  - c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintahan, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan ;
  - d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan, Perseroan saja tanpa nama diri ;
  - e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata ; atau
  - f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.
2. Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”.
3. Dalam hal Perseroan Terbatas Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada akhir nama Perseroan ditambah kata “Tbk”.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perseroan diatur dengan peraturan pemerintah.

Sebagaimana telah di uraikan di atas bahwa pendirian Perseroan Terbatas adalah berdasarkan perjanjian yang tentunya paling sedikit harus ada dua orang yang selaku pemegang saham. Dalam kaitan ini, UUPT secara konsisten mempertahankan komposisi dua orang tersebut, seperti dinyatakan dalam pasal 7 ayat (5) dan ayat (6), yang menetapkan bahwa:

1. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.



2. Dalam hal jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

Sejak ditandatangani akta pendirian perseroan oleh para pendirinya, maka perseroan telah berdiri dan hubungan antara para pendiri adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum mempunyai status badan hukum.<sup>31</sup> Agar suatu kontrak atau perjanjian mengikat para pihak, menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), harus dipenuhi empat persyaratan utama, yaitu:<sup>32</sup>

- a. sepakat mereka mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*);
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid omeene verbintenissen aan te gaan*);
- c. sesuatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*);
- d. suatu sebab yang halal atau di perbolehkan (*enne geoorloofde oorzaak*).

Bilamana Perseroan Terbatas telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka Perseroan Terbatas tersebut sudah berstatus Badan Hukum dan sudah Mandiri, keterkaitan antara pendiri yang satu dengan yang lainnya tidak lagi merupakan hubungan yang kontraktual.

Seorang Pendiri Perseroan Terbatas yang dianggap sebagai Pemegang Surat Sero atau pemegang saham sudah harus bertanggungjawab terhadap

---

<sup>31</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hal.34

<sup>32</sup> Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal.157

Perseroan dan tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi, semua perjanjian yang dibuat sudah merupakan tanggungjawab terhadap perseroan.

Jadi Perseroan Terbatas yang sudah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan Badan Yang Mandiri, yang didirikan dengan suatu anggaran dasar yang termuat dalam akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris, dengan rincian modal yang telah disepakati oleh para pendiri dan modalnya terbagi dalam bentuk surat sero atau saham dan pemegang saham tidak dapat dituntut menanggung kerugian perseroan melebihi nilai saham yang diambilnya.

Dalam UUPT kedudukan akta Notaris sangat penting dan Undang-undang juga memerintahkan dan mewajibkan adanya akta yang dibuat dihadapan Notaris. Cara mendirikan Perseroan Terbatas harus dibuat secara tertulis (*schriftelijk, in writing*) dalam bentuk Akta Notaris dan bukan Akta Dibawah Tangan hal tersebut sesuai dengan UUPT Pasal 7 ayat (1).<sup>33</sup>

Keharusan akta pendirian dalam bentuk Akta Notaris, tidak hanya berfungsi sebagai *probationis causa*. Maksudnya Akta Notaris tersebut tidak hanya berfungsi sebagai “alat bukti” atas perjanjian pendirian perseroan tersebut tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan “pengesahan” oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 168

<sup>34</sup> Ibid. hal. 169

### 2.2.5. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Perseroan Terbatas dapat dikatakan berstatus Badan Hukum apabila telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang yaitu Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan tanggal Surat Keputusannya Kelahiran Perseroan Terbatas sebagai status badan hukum (*rechsperson, legal entity*), dikarenakan adanya proses hukum (*created by legal process*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>35</sup>

Devinisi Badan Hukum berasal dari bahasa Latin yang disebut *corpus* atau *body*, hal ini tidak sama dengan manusia perorangan (*human being*). Badan Hukum untuk kelahiran manusia melalui proses alamiah (*natural birth process*). Sedangkan Perseroan Terbatas dapat dikatakan lahir sebagai Badan Hukum bila telah melalui proses hukum maka dari itu Perseroan Terbatas disebut Usaha Badan Hukum yang berwujud *artificial (kumsmatig, artificial)* yang diciptakan oleh Negara melalui proses Hukum bukan proses Alamiah.

Perseroan Terbatas dalam pengajuan untuk memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menurut UUPT harus dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani dihadapan Notaris.

Bilamana telah melewati batas yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu dalam waktu 60 (enampuluh) hari, maka akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris tersebut bisa menjadi batal dan Perseroan

---

<sup>35</sup> Ibid hal. 36

Terbatas menjadi bubar demi hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri. UUPT telah meletakkan kewajiban bagi Menteri untuk menyelenggarakan Daftar Perseroan, yang terbuka untuk umum. Daftar Perseroan ini memuat data tentang perseroan antara lain nama, tempat kedudukan dan tujuan, alamat lengkap perseroan, nomor dan tanggal akta pendirian serta Surat Keputusan Menteri mengenai pengesahannya dan lain-lainnya, yang dahulu di daftarkan dalam daftar Perusahaan. Status Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum lahir sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri mengenai pengesahannya sebagai Badan Hukum, namun Perseroan Terbatas sempurna atau lengkap sebagai Badan Hukum sejak tanggal pembuatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.<sup>36</sup>

### **2.3. Keabsahan Akta Notaris Yang Salah Input Data di Sistem Online Single Submission**

#### **2.3.1. Ada beberapa macam dalam kesalahan input data melalui sistem Online Single Submission, yaitu :**

1. Akta Notaris Benar Input Data Salah, ini membuat input data tidak berhasil.
3. Akta Notaris Salah Input Data Salah, ini membuat input data tidak berhasil.
4. Akta Notaris Salah Input Data Benar, ini membuat input data tidak berhasil
5. Akta Notaris Benar Input Data Benar, ini membuat input data berhasil.

---

<sup>36</sup> Pieter E.Latumeten, *Proses Pendirian PT Sebagai Badan Hukum Yang Sempurna (Direksi Tidak Wajib Mengumumkan Dalam BN/TBN RI dan Mendaftarkan Dalam Daftar Perusahaan Menurut UU 3/1982*, Majalah Berita Bulanan Renvoi, Nomor 4.52.V, September 2007, hal.53



### **2.3.2. Keabsahan Akta Notaris**

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa akta Notaris akan dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan yaitu dalam KUHPerdara pada pasal 1868, dan memenuhi KUHPerdata pasal 1320 yaitu :

1. Kesepakatan diantara mereka yang mengikatkan diri ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal ;

Bilamana Akta Notaris telah memenuhi dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan diatas, tetapi dalam input data melalui sistem OSS (Online Single Submission) mengalami kesalahan maka keabsahan Akta Notaris dapat dibatalkan.

Dalam hal ini pada akta Pendirian Perseroan Terbatas, akan mengalami kesalahan dalam input data bilamana yang ditulis pada Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas masih menggunakan KBLI (Klasifikasi Baru Lapangan Kerja Indonesia) yang lama.

Seharusnya untuk memasukkan input data Maksud Dan Tujuan Anggaran Dasar pada Akta Pendirian melalui sistem OSS (Online Single Submission) harus KBLI (Klasifikasi Baru Lapangan Kerja Indonesia) yang baru yang sudah dispesifikasi secara khusus, KBLI (Klasifikasi Baru Lapangan Kerja Indonesia) yang baru yaitu KBLI (Klasifikasi Baru Lapangan Kerja Indonesia) yang dikeluarkan oleh Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Kepala Badan Pusat Statistic Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baru Lapangan Kerja Indonesia (KBLI).

Bilamana sudah sesuai maka Input data akan berhasil, jadi akta Benar dan sesuai peraturan yang terbaru, input data juga benar.

